



PUTUSAN

Nomor 0683/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **UMAR BACHMID, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara berkantor di **Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum Umar Bachmid, S.H & Partners**, Beralamat di BTN Griya Arini Permai, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Penggugat
melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Budi Utomo, Lorong. Sepakat, RT.009, RW.003, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 20 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0683/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 23 September 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 1997 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, pada tanggal 6 Maret 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan semula tinggal di Kota Bau-bau selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah di Motaha Kabupaten Konawe Selatan kurang lebih 5 (lima) tahun, dan terakhir menetap di lorong sepakat, Kota Kendari, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - 3.1. Anak 1, Perempuan, Lahir di Konsel, 05 Agustus 1999
 - 3.2. Anak 2, Perempuan, Lahir di Kendari, 01 Januari 2005
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - 5.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kebutuhan ekonomi yang sangat kurang di karenakan Tergugat sering tinggal di rumah dan jarang mencari nafkah.
 - 5.2. Tergugat kalau marah sering mengucapkan kata pisah terhadap Penggugat;
 - 5.3. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
 - 5.4. Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang.
 - 5.5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan terus menerus terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan keduanya;



6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah** sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 25 September 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019 oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, pada tanggal 6 Maret 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.1.

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : _

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sejak Tahun 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan hanya tinggal di rumah sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengusir Penggugat, akhirnya pada Tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, setelah mengucakan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sejak Tahun 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja setiap hari hanya kerjanya main catur sehingga jarang memberi nafkah dan hanya mengharapkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengusir Penggugat, akhirnya pada Tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa sejak bulan Juni 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tinggal di rumah dan jarang mencari nafkah, Tergugat kalau marah sering mengucapkan kata pisah terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat, dan sejak bulan September 2018 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P), dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 1997 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena



itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak Tahun 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah dan hanya mengharapkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengusir Penggugat, akhirnya pada Tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya mengharapkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terbukti Tergugat bukan saja dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat akan tetapi juga terbukti telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena diduga Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat tersebut.



Menimbang, bahwa selain itu sikap Tergugat yang jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengusir Penggugat juga semakin membuktikan ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat bahkan diduga kuat ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah karena sejak Tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, artinya Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat dan juga tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus



dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

د رء المفاسد اولي من جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan. No. 0683/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,



ttd.

Abdul Mukti Jasri saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000.-
- Biaya proses	: Rp	50.000.-
- PNBP Panggilan I	: Rp	10.000.-
- Biaya panggilan	: Rp	160.000.-
- Redaksi	: Rp	10.000.-
- Meterai	: Rp	6.000.-

Jumlah : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.